

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0594/0/1985

Tentang
Pembukaan, Panunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) ;

b. Bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, panunggalan, dan penegerian sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor : 44 Tahun 1974 ;

b. Nomor : 40/M Tahun 1980 ;

c. Nomor : 45/M Tahun 1983 ;

d. Nomor : 15 Tahun 1984 ;

e. Nomor : 138/M Tahun 1985.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978 ;

b. Tanggal : 30 Juni 1979 Nomor : 0145/0/1979 ;

c. Tanggal : 11 September 1980 Nomor : 0222b/0/1980 ;

d. Tanggal : 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983.

MEMPERHATIKAN : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-876/I/MEIPAN/11/85 tanggal : 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :
Pertama

a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;

b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;

c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri ;

di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978.

Ketiga

- Ketiga : Pagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (Enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Nopember 1985
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b
Sekretaris Jenderal,
t.t.d
SOETANTO WIRJOPRASANTO.

Keputusan ini disampaikan kepada :

Presiden Negara ;

Presiden Kabinet ;

Menteri Koordinator ;

Menteri Negara ;

Menteri ;

Menteri Muda ;

Presiden Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

Wakil Presiden Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat, dan PPH dalam lingkungan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;

Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;

Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan ;

Pemeriksa Keuangan ;

Anggaran ;

Pajak ;

Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan ;

Kantor Perbendaharaan Negara ;

Administrasi Kepegawaian Negara ;

Manajemen Administrasi Negara ;

DPR - RI ;

IX DPR - RI ;

bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Salinan sesuai aslinya

Kantor Wilayah Depdikbud
Surabaya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
3.	JAWA TENGAH Pembukaan	1. SMP Negeri 27 Semarang	-	Semarang Selatan	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.110
		2. SMP Negeri 28 Semarang	-	T u g u	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.140 09.1.2.1038.23.01.03.210 09.1.2.1038.23.01.03.220 09.1.2.1038.23.01.03.230 09.1.2.1038.23.01.03.231 09.1.2.1038.23.01.03.232 09.1.2.1038.23.01.03.233 09.1.2.1038.23.01.03.250 09.1.2.1038.23.01.03.340 09.1.2.1038.23.01.03.360
		3. SMP Negeri 29 Semarang	-	Semarang Timur	Kotamadya Semarang	
		4. SMP Negeri Salatiga Luarkota	-	Salatiga Luarkota	Kabupaten Semarang	
		5. SMP Negeri K l e p u	-	K l e p u	Kabupaten Semarang	
		6. SMP Negeri 2 Susukan	-	S u s u k a n	Kabupaten Semarang	
		7. SMP Negeri 2 Cepiring	-	Cepiring	Kabupaten Kendal	
		8. SMP Negeri 2 Weleri	-	W e l e r i	Kabupaten Kendal	
		9. SMP Negeri Singorejo	-	Singorejo	Kabupaten Kendal	

1	2	3	4	5	6	7
		63. SMP Negeri 3 Kroya	-	Kroya	Kabupaten Cilacap	
		64. SMP Negeri 3 Sidaraja	-	Sidaraja	Kabupaten Cilacap	
		65. SMP Negeri 2 Kejobong	-	Kejobong	Kabupaten Purbalingga	
		66. SMP Negeri 5 Purbalingga	-	Purbalingga	Kabupaten Purbalingga	
		67. SMP Negeri 2 Manadadi	-	Manadadi	Kabupaten Banjarnegara	
		68. SMP Negeri 2 Mandiraja	-	Mandiraja	Kabupaten Banjarnegara	
		69. SMP Negeri 10 Pekalongan	-	Pekalongan	Kotamadya Pekalongan	
		70. SMP Negeri 2 Sragi	-	Sragi	Kabupaten Pekalongan	
		71. SMP Negeri 2 Kedungwuni	-	Kedungwuni	Kabupaten Pekalongan	
		72. SMP Negeri 2 Kajen	-	Kajen	Kabupaten Pekalongan	
		73. SMP Negeri 14 Tegal	-	Tegal	Kotamadya Tegal	
		74. SMP Negeri 6 Batang	-	Batang	Kabupaten Batang	
		75. SMP Negeri 2 Subah	-	Subah	Kabupaten Batang	
		76. SMP Negeri 2 Tanjung	-	Tanjung	Kabupaten Brebes	
		77. SMP Negeri 2 Larangan	-	Larangan	Kabupaten Brebes	
		78. SMP Negeri 2 Margasari	-	Margasari	Kabupaten Tegal	

1	2	3	4	5	6	7
		79. SMP Negeri 2 Pangkajene	--	Pangkajene	Kabupaten Tegal	
		80. SMP Negeri 2 Balapulang	--	Balapulang	Kabupaten Tegal	
		81. SMP Negeri 2 Pecatu	--	Pecatu	Kabupaten Pemalang	
		82. SMP Negeri 3 Comal	--	Comal	Kabupaten Pemalang	
		83. SMP Negeri 3 Randudongkal	--	Randudongkal	Kabupaten Pemalang	
		84. SMP Negeri 2 Ngadirojo.	--	Ngadirojo	Kabupaten Wonogiri	
	Penunnggalan	1. SMP Negeri 3 Pecangaan	Filial SMP Negeri Jember	Pecangaan	Kabupaten Jepara	
	Penegerian	1. SMP Negeri 3	SMP PENDAL Karangdowo	Karangdowo	Kabupaten Klaten	

Salinan disalin sesuai aslinya

DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal

t.t.d

SOETANTO WIRJOPRASANTO.

